



PUTUSAN

Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.H., Yakub Zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat Jalan Kramat



Raya Nomor 146 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segara uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

- Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak dapat diterima;
- Pokok permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I akan diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR.DPRD/2014, tertanggal 30 Juni 2014;

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

[2.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang Provinsi Maluku Utara, bertanggal 9 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara setelah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1356/KPU/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 telah mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan putusan tersebut sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Selatan dalam rangka persiapan pelaksanaan putusan tersebut antara lain dengan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Kabupaten Halmahera Barat masing-masing Nomor 84/KPU-Prov-029/VII/2014 dan Nomor 85/KPU-Prov-029/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 untuk menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.



- 2) Melakukan rapat dengan instansi terkait dan partai politik pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 pukul 14.00 WIT bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara beserta Karo Ops dan Dir Intel Polda Maluku Utara, KABINDA Maluku Utara, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat serta utusan dari Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Provinsi Maluku Utara. Rapat dengan agenda pembahasan teknis dan rencana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi menyepakati pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden yaitu pada tanggal 6 Juli 2014 di Ternate. Kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat pelaksanaan Amar Putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dimintakan untuk dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan Amar Putusan Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 agar dapat dilakukan supervisi dan monitoring langsung oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan BAWASLU Provinsi Maluku Utara.

Pelaksanaan Kegiatan

Mengacu pada poin 1.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 untuk melakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan Model Form D pada 18 kecamatan yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Batang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Gane Barat Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan, berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Maluku Utara pada Dapil Maluku Utara 1, maka disampaikan jalannya pelaksanaan rapat pleno sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pleno penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2014 pukul 10.00 WIT bertempat di Hotel Bella International, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi dari partai politik masing-masing



2 orang saksi. Dari daftar hadir yang diadakan tercatat jumlah saksi yang hadir terdiri dari 10 partai politik sedangkan 2 partai politik masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan berhalangan hadir, selain itu rapat pleno dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, KPU Halmahera Selatan serta unsur Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dari Polda Maluku Utara, acara pembukaan rapat pleno dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara untuk memastikan dokumen yang diterima dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Sesuai dengan berita acara, jumlah dokumen penghitungan suara ulang yang berada dalam 3 kotak suara diterima dari KPU Halmahera Selatan yaitu:

- Model C1 ukuran plano sebanyak 55 (lima puluh lima) dokumen dari total 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS pada 18 kecamatan, tetapi 4 plano diantaranya dikategorikan invalid karena tidak tercantum nomor dan alamat TPS;
- Model D1 Plano sebanyak 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) PPS;
- Serta Model DA 1 Plano sebanyak 1 (satu) dokumen dari 18 (delapan belas) kecamatan, tapi tidak digunakan dalam penghitungan ulang.

Pemeriksaan dokumen dalam kotak ini dibuat dalam Berita Acara Nomor 34/BA/VII/2014 tentang pemeriksaan dokumen dalam kotak suara, baru dilanjutkan dengan proses penghitungan suara, menjelang pukul 18.00 WIT rapat pleno diskorsing (berita acara terlampir).

- 2) Rapat pleno dilanjutkan pada pukul 21.00 WIT dimulai dengan proses penghitungan suara dari Formulir D1 plano, proses ini berlangsung sampai dengan pukul 24.30 WIT setelah diskorsing untuk dilanjutkan pada besok harinya. Sebelum Ketua KPU melakukan skorsing, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan rekomendasi Nomor 128/BAWASLU-MU/2014 tanggal 6 Juli 2014 yang dibacakan dalam rapat pleno oleh Ketua Bawaslu Provinsi yang antara lain merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menggunakan dokumen Model C dan Model D yang dimiliki oleh Badan Pengawas Provinsi Maluku Utara untuk melengkapi kekurangan/ketiadaan dokumen Model C dan Model D yang tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku



Utara melalui mekanisme persandingan dengan data dokumen Model C dan Model D yang dimiliki oleh saksi partai politik.

- 3) Hari Senin tanggal 7 Juli 2014 pukul 10.00 WIT dilanjutkan rapat pleno dengan agenda meneruskan penghitungan suara pada Formulir D-1 plano dan C-1 plano yang dimiliki oleh KPU dalam kotak suara. Proses penghitungan suara ulang untuk Formulir Model D-1 plano sejumlah 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) desa dan Formulir C-1 plano sejumlah 51 (lima puluh satu) dokumen dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS berlangsung hingga selesai, ketika menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan suara dengan menggunakan form/dokumen Model C dan Model D yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terjadi keberatan dan penolakan dari sebagian besar saksi partai politik. Mereka berpendapat bahwa dokumen yang ada pada Bawaslu tidak dapat dijadikan dokumen rujukan dan alat bukti untuk penghitungan suara ulang karena dokumen tersebut adalah dokumen sandingan. Penolakan saksi partai politik atas dokumen pada Bawaslu oleh partai politik dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi partai politik yang menolak, dan meminta KPU Provinsi untuk menyerahkan *print out* hasil penghitungan sementara berdasarkan dokumen dari KPU Halmahera Selatan yang sudah selesai dihitung. Setelah mereka menerima *print out* hasil penghitungan sementara, saksi partai politik menyerahkan surat pernyataan dan meninggalkan ruang pleno karena KPU Provinsi akan melanjutkan penghitungan suara dengan menggunakan dokumen KPU yang ada pada Bawaslu yang terlebih dahulu disandingkan dengan data saksi yang bersedia hadir.

Adapun saksi partai politik yang menolak yaitu:

- Partai Nasdem
- Partai PDIP
- Partai Golkar
- Partai Gerindra
- Partai PAN
- Partai Hanura
- Partai Bulan Bintang
- Partai PKPI



Rapat pleno kemudian tetap dilanjutkan dengan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menghitung ulang dengan menggunakan data yang dimiliki Bawaslu yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi, saksi Partai Keadilan Sejahtera dan saksi Partai Demokrat yang juga siap untuk menyandingkan data Bawaslu dengan data mereka. Karena terlalu larut, maka atas kesepakatan bersama pleno dilanjutkan besoknya tanggal 8 Juli 2014.

- 4) Pelaksanaan rapat pleno hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 pukul 11.00 WIT dimulai dengan penyandingan data antara form yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan data form yang dimiliki saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Data yang disanding dari data Bawaslu terdiri dari Model D-1 sejumlah 10 (sepuluh) dokumen dan Model C-1 sejumlah 52 (lima puluh dua) dokumen. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-1 DPR RI halaman 3-1 sampai dengan halaman 6-1, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014.

[2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 10 Juli 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 Juli 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 121/BAWASLU-MU/2014 yang pada poinnya meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
2. Mengumpulkan Model Formulir D, D1 dan lampirannya serta bukti penghitungan perolehan suara yaitu C, C1 dan lampirannya serta C1 plano maupun surat suara hasil perolehan suara DPR RI pada Dapil Maluku Utara 1 di 18 kecamatan;
3. Meminta kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk mengamankan kotak suara dan dokumen di dalamnya;



4. Mengagendakan penghitungan suara ulang;
5. Dalam proses penghitungan suara ulang agar melibatkan saksi partai politik peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
6. Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang perolehan suara tingkat DPR RI untuk 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, bertempat di Hotel Amara;
7. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dihadiri oleh saksi partai politik, adapun yang hadir pada saat penghitungan adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI, sedangkan yang dari unsur lembaga ada KPU Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
8. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara melalui sidang pleno PSU mengakui bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki dokumen Berita Acara Model D pada seluruh desa di 18 kecamatan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara hanya memiliki data Formulir Model D-1 Plano sejumlah 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) desa dan Formulir C-1 Plano sejumlah 55 (lima puluh lima) dokumen dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS;
10. Bahwa atas penyampaian KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, maka saksi Partai Amanat Nasional mengajukan keberatan dan menekankan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menghadirkan seluruh berita acara tersebut sebelum dilakukan penghitungan suara sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa pada saat proses rekapitulasi berlangsung terjadi perdebatan terkait dengan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, dan perbedaan tersebut mengerucut dalam dua pendapat, yang pertama bahwa penghitungan suara ulang dengan menggunakan Formulir D, apabila Formulir D tidak lengkap maka turun ke Formulir C-1 apabila data hasil penghitungan suara tidak dimiliki oleh KPU Provinsi maka menggunakan data yang dimiliki oleh



Pengawas Pemilu, pendapat yang kedua penghitungan suara hanya menggunakan data yang dimiliki oleh KPU Provinsi apabila KPU Provinsi tidak ada data bukti hasil penghitungan suara, maka dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi;

12. Nahwa Nawaslu Provinsi Maluku Utara dalam pleno menyampaikan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan bukti penghitungan suara pada 18 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut, dokumen Berita Acara Model D sebanyak 17 (tujuh belas), meliputi 6 desa yakni Desa Loleongusu, Waya, Bobo, Pelita, Indong dan Desa Ake Dabo pada Kecamatan Mandioli Utara, 2 desa yakni Desa Papaceda dan Desa Cango pada Kecamatan Gane Barat, 1 desa yakni Desa Batonan pada Kecamatan Gane Timur, 2 desa yakni Desa Arumamang dan Desa Lata-lata pada Kecamatan Kasiruta Barat, 4 desa yakni Desa Bahu, Lele, Tabalema, dan Desa Yoyok pada Kecamatan Mandioli Selatan, 1 desa yakni Desa Papaluang pada Kecamatan Bacan Selatan dan 1 desa yakni Desa Kokotu pada Kecamatan Bacan Barat pada 18 kecamatan yang dilakukan penghitungan suara ulang;
13. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa telah berkonsultasi dengan KPU RI, dan KPU RI menyampaikan bahwa dalam penghitungan suara ulang menggunakan data KPU dan apabila tidak ada dapat menggunakan data dari Panwaslu sepanjang akurat;
14. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 128/BAWASLU-PROV.MU/2014 kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan bukti penghitungan suara ulang yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan apabila bukti dokumen yang dimaksud tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara, maka menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) dengan tetap melakukan penyandingan data dengan bukti penghitungan perolehan suara yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik peserta Pemilu, selanjutnya bukti penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi



- Maluku Utara) yang digunakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah Berita Acara Model D dan C;
15. Bahwa Partai Gerindra menolak untuk dibacakan data pengawas pemilu karena data pengawas adalah data sanding, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber data untuk disandingkan dengan data KPU dalam proses rekapitulasi karena dalam peraturan KPU menegaskan bahwa sumber data yang digunakan untuk rekapitulasi hanya data yang berasal dan dikelola oleh KPU.
16. Bahwa Partai Demokrat menyampaikan pandangan bahwa prinsipnya pada tahap penghitungan ulang menggunakan data Pengawas tidak menjadi persoalan sepanjang data tersebut disandingkan dengan data dari saksi, dan hasilnya sama dengan yang dimiliki oleh saksi Partai Pemilu.
17. Bahwa dari Partai Nasional Demokrat berpendapat bahwa data pengawas adalah data terakhir ketika terjadi perbedaan, dan apabila data Bawaslu hendak dijadikan rujukan untuk melakukan penghitungan maka Partai Nasdem meminta agar proses penghitungan suara yang telah dilakukan dan bersumber dari KPU Provinsi dibuatkan berita acara untuk dibagikan kepada saksi Partai Politik.
18. Bahwa Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI menyampaikan pada pleno bahwa apabila KPU tidak bersedia membuat berita acara maka pleno tidak dapat berjalan dan perintah Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya saksi menyarankan agar mencari terlebih dahulu titik temu diantara perbedaan tersebut, salah satunya titik temu tersebut adalah melaksanakan penghitungan suara ulang berdasarkan data KPU meskipun data tersebut tidak lengkap sudah dilaksanakan, pada wilayah titik temu tersebut sebaiknya dibuatkan keterangan yang di dalamnya disertai paraf Ketua KPU supaya pada titik yang berbeda silahkan dilanjutkan, karena apabila forum ini akan dilanjutkan dengan menggunakan data Bawaslu maka proses pleno tidak dapat berjalan.
19. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara dalam rangka melanjutkan proses penghitungan yang terhenti karena dokumen tidak lengkap maka



selanjutnya melakukan penyandingan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan dokumen saksi-saksi partai politik, adapun saksi partai politik yang ikut menyandingkan data ada 2 (dua) Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, untuk Partai Kabangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan tidak hadir, dan untuk menolak untuk ikut dalam proses penyandingan data adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

20. Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan dokumen saksi-saksi partai politik, maka terdapat beberapa formulir Model C-1 pada 11 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
21. Bahwa untuk Kecamatan Bacan TPS yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah, TPS 1 dan TPS 3 Desa Amasing Kota, TPS 1 Desa Amasing Kali, TPS 1, 2, 3 dan TPS 6 Dasa Tomori, TPS 1 Desa Belang-Belang, TPS 1 Desa Sumatinggi can TPS 1 Desa Sumai.
22. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Selatan, dan Kecamatan Gane Timur Tengah seluruh Desa dan TPS Belum dilaksanakan Penghitungan ulang karena tidak terdapat dokumen.
23. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Selatan yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1 dan TPS 3 Desa Kampung Makian, TPS 1 Desa Kubung, TPS 1, 2, 3 dan 3 Desa Gardasuli, TPS 1, 2, dan 3 Desa Kupai, TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa Mandaong, TPS 1, 2, 3 Desa Panamboang, TPS 1 Desa Sawadai, TPS 1 dan 2 Desa Tembal, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tuokona.
24. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Timur yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1, 3, 7 dan 8 Desa Babang, TPS 1 dan 2 Desa Bori, TPS 1, dan 2 Desa Goro-goro, TPS 1 Desa Kaereu, TPS 1 Desa Nyongnyifi, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sabatang, TPS 1 Desa Salikecil TPS 2 Desa Sayawang, TPS 1 Desa Timlongga, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Wayamiga.



25. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Timur Tengah TPS 1, 2, dan 3 Desa Bibinoi, TS 1 dan 2 Desa Songa, TPS 1 dan 2 Desa Tawa, TPS 2 Desa TOMara, TPS 1 dan 2 Desa Tutupa, TPS 1 Desa Wayatim.
26. Bahwa untuk Kecamatan Gane Barat seluruhnya telah dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan yang terdapat di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dengan terlebih dahulu melakukan penyandingan data yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik yang hadir dalam rapat Pleno.
27. Bahwa untuk Kecamatan Gane Barat Selatan seluruhnya telah dilakukan penghitungan suara ulang.
28. Bahwa untuk Kecamatan Gane Timur yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1, dan TPS 2 Desa Akelamo, TPS 1 Desa Batonang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Foya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Foya Tobaru, TPS 1 Desa Kotaloow, TPS 3 desa Lalubi, TPS 1 dan 2 Desa Mafa, TPS 2 dan 3 Desa Sumber Maknur, TPS 1 Desa Tanjung Jere, TPS 1 Desa Tobaru, TPS 1 dan 2 Desa Wosi.
29. Bahwa untuk Kecamatan Kasiruta Barat yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 2 Desa Senggabaru, TPS 1 dan 2 Desa Kupang, TPS 1 Desa Palamea.
30. Bahwa untuk Kecamatan Kasiruta Timur yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1 Desa Kaseruta Dalam, TPS 1 Desa Koubala-bala, TPS 1 Desa Loloe Mekar, TPS 1 Desa Maritusso, TPS dan 2 Desa Tawa, TPS 1 Desa Tutuhu.
31. Bahwa untuk Kecamatan Kaiwa Utara yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1 Desa Ake Jailolo, TPS 2 Desa Laromabati, TPS 2 Desa Modayama, TPS 1 Desa Ngoko Maloko.
32. Bahwa untuk Kecamatan Botang Lomang yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 2 Desa Prapaganda, TPS 2 dan 4 Desa Bajo, TPS 1 Desa Paisumbaos.
33. Bahwa untuk Kecamatan Makian Barat yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 2 Desa Sabalei, TPS 1 Desa Talapao, TPS 1, Desa Tegono.
34. Bahwa untuk Kecamatan Mandioli Selatan yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1, 2 dan 3 Desa Jiko.



35. Bahwa untuk Kecamatan Mandioli Utara seluruhnya telah dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan dokumen yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan data yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik yang hadir dalam rapat piano, kecuali Desa Pelita yang Form D 1 dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

B. Hasil Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/X11/2014.

1. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Mandioli Selatan yang dapat dihitung hanya sebanyak 3 desa yakni Desa Tutuhu, Loleo Jaya dan Desa Jeret sedangkan sebanyak 6 (enam) desa yang tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.
2. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Kesiruta Barat yang dapat dihitung hanya sebanyak 6 (enam) desa, dan sebanyak 4 desa yang tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.
3. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Mandioli Selatan yang dapat dihitung hanya sebanyak 2 desa dari 6 desa yakni Desa Gayap dan Desa Wayasipang dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sedangkan Desa Ake Jailolo dan Desa Ngokomalako tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen dan pada Desa Laromabati TPS 1, Desa Modayama TPS 1 yang dapat dihitung sedangkan yang lainnya tidak dapat dihitung.
4. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Gane barat Selatan yang dapat dihitung secara keseluruhan tetapi terdapat 1 TPS yakni TPS 1 Desa Dowora penghitungan dilakukan dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan terlebih dahulu dilakukan penyandingan dokumen yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik.
5. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan Timur tidak ada satupun yang dapat dihitung selesai, karena dokumen tidak lengkap. Yang dapat dihitung hanya pada Desa babang TPS 2, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6, Desa Sayoang TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
6. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan yang dapat dihitung



sebanyak 8 desa yakni Desa Amasing Kota Utara, Marabose, Amasing Kota Barat, Kaputusang, Labuha, Hidayat, Indomut dan Desa Awanggoa dengan menggunakan dokumen KPU Provinsi Maluku Utara sedangkan sebanyak 6 desa yakni Desa Amasing Kota TPS 1 dan TPS 3, Desa Amasing Kali TPS 1, Desa Tomori TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Belang-belang, Desa Sumatinggi, dan Desa Sumae tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.

7. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Gane Barat yang dapat dihitung secara keseluruhan dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
8. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan Selatan yang dapat dihitung hanya sebanyak 1 desa yakni Desa Papaloang dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan TPS 1 Desa Kampung Makian dengan menggunakan dokumen milik KPU Provinsi Maluku Utara, sedangkan yang lain sebanyak 8 desa yakni Desa Kubung, Gandasuli, Kupal, Mandawong, Papamboang, Sawadai, Tembal dan Desa Tuwokona tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.
9. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Kapulauan Botang Lomang yang dapat dihitung sebanyak 4 (empat) desa dari 8 (delapan) desa. Desa Kampung Baru, Sawanakar Toin dan Desa Tanjung Obit yang dapat dihitung sedangkan Desa Paisumbaos tidak dapat dihitung dan Desa Prapakanda hanya dihitung untuk TPS 1 dan TPS 2 tidak dapat dihitung, Desa Bajo hanya dapat dihitung TPS 1 dan TPS 3 sedangkan TPS 2 dan TPS 4 tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen. Pada Desa Sawanakar, Toin dan Desa Tanjung Obit penghitungan dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan dengan dokumen saksi partai politik yang ada, sedangkan pada Desa Prapakanda TPS 1 dan Desa Kampung Baru TPS 1 serta Desa bajo TPS 1 menggunakan dokumen KPU Provinsi Maluku Utara.
10. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan Timur Tengah yang dapat dihitung sebanyak 1 (satu) desa dari 7 (tujuh) desa, yakni Desa Tabapoma dan Desa Tomara dari 2 (dua) TPS yang dapat dihitung hanya 1 (satu) TPS yakni TPS 1, sedangkan 5 (lima) desa yakni Desa Bibinoi, Songa, Tawa, Tutupa dan Desa Wayatim tidak dapat dihitung secara



keseluruhan, karena tidak terdapat dokumen untuk dihitung. Semua dokumen yang dijadikan dasar penghitungan tersebut adalah dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

11. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Man Selatan yang dapat dihitung sebanyak 5 (lima) desa yakni Desa Bahu, Galala, Lele, Tabalema dan Desa Yoyok. Terdapat 1 desa yakni Desa Jiko yang tidak dapat dilakukan penghitungan ulang karena tidak terdapat dokumen. Semua Dokumen yang dijadikan dasar penghitungan adalah dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan dengan dokumen yang ads dan dimiliki oleh saksi partai politik.
12. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Gane Timur yang dapat dihitung hanya sebanyak 1 (satu) desa yakni Desa Kebun Raja dan sebanyak 11 (sebelas) desa tidak dapat dihi:ung sama sekali, sedangkan terdapat 2 (dua) desa yakni Desa LaiLbi yakni TPS 1, 2 dan TPS 4 dan Desa Sumber Makmur yakni TPS 1 dan TPS 4 yang dapat dihitung dengan menggunakan Formulir C. Seluruh dokumen yang dijadikan dasar penghitungan adalah dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan dengan saksi partai politik yang memiliki dokumen.
13. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Makian Barat yang dapat dihitung hanya sebanyak 4 (empat) desa dad 7 (tujuh) desa dengan menggunakan dokumen KPU Provinsi Maluku Utara yakni Desa Bobawa, Malapat, Mateketen dan Desa Otawa, sedangkan pada Desa Sabalei hanya 1 (satu) TPS dari 2 (dua) yakni hanya TPS 1. Untuk Desa Talapao dan Desa Tegono tidak dapat dihitung karena tidak terdapat dokumen untuk dihitung.
14. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Mandioli Utara dapat dihitung secara keseluruhan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebanyak 5 formulir Model D, yakni Desa Akedabo, Bobo, Indong, Loeongusu dan Desa Waya serta 1 formulir Model D yakni Desa Pelita dokumen KPL Provinsi Maluku Utara.



[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014, pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa terbukti pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah, dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menolak laporan Termohon;

Bahwa dengan tidak adanya formulir hasil rekapitulasi di tiap desa di 18 kecamatan di atas, maka hasil PSU tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan siapa yang berhak atas kursi anggota DPR RI ke-3 dari Dapil Maluku Utara, sehingga satu-satunya jalan yang dapat memberikan keadilan adalah dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di 18 kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseuluruh TPS di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan Panwas Kabupaten Halmahera Utara, KPU Maluku Utara, dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;



Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) menyampaikan keterangannya yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

A. Tentang Batas Waktu Laporan Pelaksanaan Amar Putusan

1. Bahwa pada angka 1.4 Amar Putusan, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan (penghitungan suara ulang) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*;
2. Bahwa perintah Mahkamah tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mulai tanggal 6 Juli 2014 dan selesai pada tanggal 8 Juli 2014 [bukti Lampiran 1 dan Lampiran 2];
3. Bahwa pada kenyataannya Komisi Pemilihan Umum baru melaporkan pelaksanaan penghitungan suara ulang *a quo* kepada Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2014 atau 3 hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*;
4. Bahwa oleh karena batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan amar putusan yang diputuskan oleh Mahkamah adalah paling lambat 2 hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*, sedangkan Komisi Pemilihan Umum baru melaporkan kepada Mahkamah pada 3 hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*, maka Komisi Pemilihan Umum harus dinyatakan tidak mampu melaksanakan perintah Mahkamah sebagaimana disebutkan dalam angka 1.4 amar putusan *a quo*;
5. Bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum tidak mampu melaksanakan perintah Mahkamah sebagaimana disebutkan dalam angka 1.4 amar putusan *a quo*, maka sudah sepatutnya Mahkamah menolak laporan dari Komisi Pemilihan Umum *a quo*;



B. Tentang Pelaksanaan dan hasil Penghitungan Suara Ulang

1. Bahwa pada angka 1.2 Amar Putusan, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Formulir Model D dan apabila Formulir Model D tersebut tidak ditemukan, maka menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa perintah Mahkamah yang menyebutkan secara tegas Formulir Model D untuk melakukan penghitungan suara ulang harus dimaknai bahwa Formulir Model D *a quo* adalah bukti penghitungan perolehan suara yang harus diutamakan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sudah seharusnya melakukan berbagai upaya untuk menggunakan Formulir Model D *a quo*, sebelum beralih menggunakan bukti penghitungan perolehan suara lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa diragukannya keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang menyatakan hanya menemukan:
 - 1 Formulir Model DA-1 Plano dari jumlah seluruhnya 18 Formulir Model DA-1 Plano yang ada di 18 kecamatan.
 - 7 Formulir Model D-1 Plano dari jumlah keseluruhan 154 Formulir D-1 plano yang ada di 18 kecamatan.
 - 55 Formulir Model C-1 Plano dari jumlah seluruhnya 276 Formulir Model C-1 Plano, 4 Formulir Model C-1 Plano diantaranya dinyatakan tidak dapat digunakan karena dianggap invalid yang ada di 18 kecamatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor 34/BA/VII/2014 tentang Pemeriksaan Dokumen Dalam Kotak Suara Untuk Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomro 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Tahun 2014, sebab berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terabit sebagaimana pernah diajukan sebagai alat bukti perkara kepada Mahkamah, ditemukan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sesungguhnya sudah pernah menerima



Formulir Model D-1 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara sebanyak 2 kali, masing-masing pada tanggal 26 April 2014 dan tanggal 4 Mei 2014 [bukti Lampiran 3 dan Lampiran 4]

4. Bahwa berdasarkan bukti di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara seharusnya mampu mengadakan keseluruhan Formulir Model D yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk menghitung perolehan suara ulang;
5. Bahwa pada kenyataannya dalam melaksanakan Amar Putusan penghitungan perolehan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga menggunakan bukti penghitungan perolehan suara dari dokumen yang lain, yaitu berupa Formulir Model D-1 dan Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, karena adanya desakan sari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Rekomendasi Nomor 128/Bawaslu-MU/2014 tanggal 6 Juli 2014 [bukti Lampiran 5], sedangkan bukti penghitungan perolehan suara lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana perintah Mahkamah seharusnya adalah dokumen yang dimiliki sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagai lembaga yang menerbitkan dokumen-dokumen *a quo*. Dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara sekalipun diklaim bersumber dari jajaran Komisi Pemilihan Umum, tetapi pada kenyataannya berbeda dengan dokumen sejenis yang dimiliki oleh saksi-saksi peserta Pemilu, termasuk dokumen yang dimiliki oleh Pihak Terabit, padahal dokumen yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah sama dengan dokumen yang diterima oleh saksi peserta Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara *a quo* tidak dapat dipastikan validitasnya;
6. Bahwa lebih dari itu, dokumen yang digunakan untuk menghitung ulang perolehan suara menggunakan dokumen yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya sebagian kecil saja, yaitu 10 Formulir Model D1 di 3 kecamatan dari seharusnya 22 Formulir Model D1 untuk 3 kecamatan yang



bersangkutan, dan 52 Formulir Model C1 dari seharusnya 276 Formulir Model C1 di 18 kecamatan [bukti Lampiran 6]

7. Bahwa KPU dalam melaksanakan Amar Putusan *a quo* untuk melakukan penghitungan ulang dengan mempergunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya adalah hanya dengan menggunakan dokumen yang dimiliki oleh KPU, bukan juga menggunakan dokumen Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang sederajat dengan dokumen milik saksi peserta Pemilu, juga milik Pihak Terabit yang tidak dapat dipastikan validitasnya sehingga mendapat penolakan dari 8 saksi peserta Pemilu lainnya, dan hanya diterima dan ditandatangani oleh satu saksi peserta Pemilu saja, yaitu Pemohon (saksi dari PKS) [bukti Lampiran 7];
8. Bahwa oleh karena penghitungan suara ulang seharusnya dilakukan terhadap 154 desa yang berada di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan faktanya pelaksanaan amar putusan berupa penghitungan suara ulang hanya dapat dilakukan terhadap 17 desa (dengan menggunakan 7 Formulir Model D1 Plano KPU dan 10 Formulir Model D-1 Bawaslu) dari yang seharusnya 154 desa di 18 kecamatan, ditambah 107 TPS (dengan menggunakan 55 Formulir Model C1 Plano KPU dan 52 Formulir Model C-1 Bawaslu) dari yang seharusnya 276 TPS, maka dapat dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak dapat melaksanakan sepenuhnya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah pada Putusan Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014 telah memutuskan bahwa:

Pokok permohonan Pemohon diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014.

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah pada putusan nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, telah memutuskan bahwa:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I:

1.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacan,
- 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
- 3) Kecamatan Bacan Barat,
- 4) Kecamatan Kasiruta Timur,
- 5) Kecamatan Kasiruta Barat,
- 6) Kecamatan Bacan Selatan,
- 7) Kecamatan Bacan Timur,
- 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah,



- 9) Kecamatan Mandioli Utara,
- 10) Kecamatan Mandioli Selatan,
- 11) Kecamatan Gane Barat,
- 12) Kecamatan Gane Barat Utara,
- 13) Kecamatan Gane Barat Selatan,
- 14) Kecamatan Gane Timur,
- 15) Kecamatan Gane Timur Tengah,
- 16) Kecamatan Gane Timur Selatan,
- 17) Kecamatan Kayoa Utara, dan
- 18) Kecamatan Makian Barat

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacan,
- 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
- 3) Kecamatan Bacan Barat,
- 4) Kecamatan Kasiruta Timur,
- 5) Kecamatan Kasiruta Barat,
- 6) Kecamatan Bacan Selatan,
- 7) Kecamatan Bacan Timur,
- 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah,
- 9) Kecamatan Mandioli Utara,
- 10) Kecamatan Mandioli Selatan,
- 11) Kecamatan Gane Barat,
- 12) Kecamatan Gane Barat Utara,
- 13) Kecamatan Gane Barat Selatan,
- 14) Kecamatan Gane Timur,
- 15) Kecamatan Gane Timur Tengah,
- 16) Kecamatan Gane Timur Selatan,
- 17) Kecamatan Kayoa Utara, dan
- 18) Kecamatan Makian Barat,

dengan mempergunakan Model Form D dan apabila tidak ditemukan Model Form D tersebut, dengan mempergunakan bukti penghitungan



perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diucapkan putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum;

- 1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan angka 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap amar putusan tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara) telah menyampaikan laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat Nomor 88/KPU-Prov.29/VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 11 Juli 2014 dan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang di 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan



Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara, dan Kecamatan Makian Barat dalam rapat Pleno tanggal 6 Juli 2014, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penghitungan ulang dilakukan dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang ada, yaitu:
 - a. Model C1 Plano sebanyak 55 (lima puluh lima) dokumen dari total 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS pada 18 Kecamatan, dengan 4 C1 Plano di antaranya dikategorikan invalid karena tidak tercantum nomor dan alamat TPS;
 - b. Model D1 sebanyak 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) PPS;
 - c. Model DA1 Plano sebanyak 1 (satu) dokumen dari 18 (delapan belas) Kecamatan, tetapi tidak digunakan dalam penghitungan ulang.
2. Penghitungan ulang juga dilakukan dengan menggunakan persandingan data Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan data form yang dimiliki saksi dari PKS dan Partai Demokrat yang mengikuti rapat Pleno tersebut. Data yang disanding terdiri dari Model D-1 sejumlah 10 (sepuluh) dokumen dan Model C-1 sejumlah 52 (lima puluh dua) dokumen.
3. Bahwa dari hasil penghitungan ulang tersebut, didapatkan data bahwa jumlah TPS yang telah dihitung ulang oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Data TPS yg dihitung ulang	Keterangan
1.	Bacan	27 dari 37 TPS	Menggunakan data Model D-1, C-1 Plano dan C-1;
2.	Kepulauan Botang Lomang	9 dari 13 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano dan C-1;
3.	Bacan Barat,	0 dari 11 TPS	Tidak ada data



4.	Kasiruta Timur,	4 dari 10 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano
5.	Kasiruta Barat,	11 dari 15 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano, dan C-1
6.	Bacan Selatan,	2 dari 25 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano dan D-1;
7.	Bacan Timur,	7 dari 26 TPS	Menggunakan data Model C-1
8.	Bacan Timur Tengah,	3 dari 14 TPS	Menggunakan data Model C-1
9.	Mandioli Utara,	8 dari 8 TPS	Menggunakan data Model D-1
10.	Mandioli Selatan,	10 dari 13 TPS	Menggunakan data Model C-1 dan D-1
11.	Gane Barat,	17 dari 17 TPS	Menggunakan data Model C-1
12.	Gane Barat Utara,	0 dari 15 TPS	Tidak ada data
13.	Gane Barat Selatan,	11 dari 11 TPS	Menggunakan data Model D-1, C-1 dan C-1 Plano
14.	Gane Timur,	7 dari 24 TPS	Menggunakan data Model C-1
15.	Gane Timur Tengah,	0 dari 10 TPS	Tidak ada data
16.	Gane Timur Selatan,	0 dari 10 TPS	Tidak ada data
17.	Kayoa Utara, dan	4 dari 8 TPS	Menggunakan data Model C-1
18.	Makian Barat,	6 dari 9 TPS	Menggunakan data Model C-1
		126 dari 276 TPS	

4. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan ulang tersebut, terdapat keberatan dari saksi Partai Nasdem, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, PBB, dan PKPI dengan alasan tidak menerima hasil penghitungan ulang yang sebagian menggunakan dokumen penghitungan suara dari Bawaslu;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan laporan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat Nomor 131/Bawaslu-MU/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 14 Juli 2014 dan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu telah



mengawasi dan mengikuti proses penghitungan ulang dan menemukan kejadian khusus yang sesuai dengan hasil laporan Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Pemohon (Partai Demokrat) menyampaikan keterangan tertulis dan keterangan lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah, dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menolak laporan Termohon;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Pihak Terkait (PAN) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Juli 2014, yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama dan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 2014, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah, dengan alasan Termohon melaporkan pelaksanaan penghitungan suara ulang pada tanggal 11 Juli 2014, atau 3 (tiga) hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*, sehingga bertentangan dengan amar putusan yang menyatakan untuk menyampaikan laporan tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*. Selain itu, penghitungan suara ulang tersebut hanya dilaksanakan terhadap 17 (tujuh belas) desa dari 154 (seratus lima puluh empat) desa dan 107 (seratus tujuh) TPS dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS.

Pendapat Mahkamah

[3.8] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pelaksanaan penghitungan ulang di 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk DPR RI Dapil Maluku Utara dalam Putusan **Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 6 Agustus 2014, dengan demikian seluruh pertimbangan Mahkamah mengenai pelaksanaan



penghitungan ulang pada putusan *a quo* secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan ini.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena penghitungan suara untuk 18 (delapan belas) Kecamatan sebagaimana diperintahkan oleh Putusan **Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 30 Juni 2014 tidak dilaksanakan sebagaimana amar putusan tersebut, dan Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 15 (lima belas) Kecamatan sebagaimana diperintahkan dalam amar Putusan **Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 6 Agustus 2014, maka Mahkamah harus menangguhkan putusan akhir terhadap permohonan ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Pokok permohonan Pemohon diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal enam, bulan Agustus tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar



ttd

ttd


Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**